

# Tekan Penyebaran Covid-19 Dengan Penerapan AKB, Koramil 01/Kubung Ikuti Razia Operasi Yustisi

Amelia Rizky - [SUMBAR.INDONESIASATU.CO.ID](http://SUMBAR.INDONESIASATU.CO.ID)

Oct 16, 2020 - 16:47



SOLOK KOTA - Komando Rayon Militer (Koramil) 01/Kubung, Kodim 0309/Solok terus gencarkan pengawasan penerapan adaptasi kebiasaan baru sesuai Perda No 6 Tahun 2020, sebagai salah satu upaya menekan dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah teritorialnya.

Seperti yang dilaksanakan di Kota Solok, Jumat, 16 Oktober 2020, Koramil 01/Kubung bersama Polri dan Pemda Kota Solok serta Instansi terkait, melaksanakan Razia Operasi Yustisi untuk Menyosialisasikan Perda Provinsi No. 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penanganan dan pengendalian Covid-19

Kegiatan Operasi Yustisi ini, dilaksanakan di Jalan Raya Lintas Solok Lubuk Sikarah, Kel. IX Korong, Kota Solok bagi masyarakat maupun pengendara kendaraan sepeda motor atau pengendara mobil yang tidak memakai masker saat melintasi Razia Operasi Yustisi.

Babinsa Koramil 01/Kubung, Sertu Herizon yang ikut Operasi Yustisi mengatakan, kegiatan ini untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam hal penggunaan masker untuk memasuki masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

"Dalam operasi hari ini, kami masih saja menemukan adanya warga ataupun pengendara sepeda motor atau pengendara mobil yang tidak menggunakan masker. Mereka yang tidak menggunakan masker, kami berikan sanksi sosial berupa teguran melaksanakan pembersihan di kanan kiri bahu jalan sekitar lokasi Razia Operasi Yustisi, guna memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19," terangnya.

Selanjutnya Babinsa Sertu Herizon menegaskan, bahwa penggunaan masker ini merupakan hal yang penting, mengingat setiap orang tidak pernah tahu adanya gejala atau pun sumber penyebaran virus sehingga perlu ada kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah.

"Kami mengajak bersama-sama untuk mentaati anjuran dari Pemerintah, memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan mengikuti anjuran Pemerintah, maka kita turut andil dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona," ujar Herizon.

Selain itu, Sertu Taufik juga menerangkan, bahwa di dalam Perda No 6 Tahun 2020 tersebut diatur mengenai sanksi denda dan pidana kurungan. Dengan adanya sanksi tegas tersebut, ke depan penerapan protokol kesehatan akan bisa dijalankan dengan baik dan disiplin.

"Perda ini harus benar-benar ditegakkan, agar bisa memutus mata rantai Covid-19. Kalau tidak ada sanksi, masyarakat tidak taat dan disiplin patuhi protokol. Dengan sanksi dan tindakan tegas, tentu kita bersama dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Perda ini terdiri dari 10 bab dan 117 pasal yang mengatur ketentuan dalam kondisi normal baru di Sumbar. Terkait dengan adanya sanksi yang diberikan diatur dalam Bab IX dengan judul ketentuan pidana.

Pasal 110 diatur bahwa orang yang tidak menggunakan masker diancam pidana kurungan selama dua hari atau denda Rp. 250 ribu.

Pasal 111 diatur setiap penanggungjawab kegiatan atau usaha yang melanggar

protokol kesehatan dalam kegiatan usaha diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp. 25 juta.

Dalam pelaksanaan sesuai pasal 106 diatur Pemerintah Daerah akan membuat tim terpadu penegakkan hukum protokol kesehatan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, perangkat daerah dan instansi terkait serta lembaga lainnya.  
(MC/Amel)